



GUBERNUR BANTEN

**KEPUTUSAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 182 TAHUN 2024**

TENTANG

**PENETAPAN SEKRETARIAT FORUM PENYULUH ANTI KORUPSI
PROVINSI BANTEN**

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang** : a. bahwa Pemerintah Provinsi Banten telah menetapkan Forum Penyuluh Anti Korupsi dengan Keputusan Gubernur Banten Nomor 700/Kep.98-Huk/2021 tentang Pembentukan Forum Penyuluh Anti Korupsi Provinsi Banten untuk wadah dalam Pendidikan Anti Korupsi berkelanjutan di Provinsi Banten;
- b. bahwa untuk mengoptimalkan fungsi/tugas Forum Penyuluh Anti Korupsi dan melaksanakan Keputusan Deputy Bidang Koordinasi dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 185/KSP.00/70/02/2024 tentang Fokus Koordinasi dan Penetapan Area, Indikator serta Sub Indikator Program Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada Pemerintah Daerah Tahun 2024 Area Pengawasan, perlu menetapkan Sekretariat Forum Penyuluh Anti Korupsi, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Sekretariat Forum Penyuluh Anti Korupsi Provinsi Banten;
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 182, tTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
8. Peraturan Gubernur Banten Nomor 40 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi (Berita Daerah Provinsi Banten tahun 2020 Nomor 41);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Deputy Bidang Koordinasi dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 185/KSP.00/70/02/2024 tentang Fokus Koordinasi dan Penetapan Area, Indikator serta Sub Indikator Program Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pada Pemerintah Daerah Tahun 2024;
 2. Surat Plt. Inspektur Daerah Provinsi Banten Nomor : 700/598-Inspektorat/2024 tertanggal 26 April 2024 Hal Usulan Keputusan Gubernur Banten Tentang Penetapan Inspektorat Daerah Provinsi Banten Sebagai Sekretariat Forum Penyuluh Anti Korupsi Provinsi Banten.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Sekretariat Forum Penyuluh Anti Korupsi Provinsi Banten yang berkedudukan di Inspektorat Daerah Provinsi Banten.
- KEDUA : Susunan Keanggotaan dan Fungsi Sekretariat Forum Penyuluh Anti Korupsi Provinsi Banten sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Ketua Forum Penyuluh Anti Korupsi Provinsi Banten.
- KETIGA : Masa tugas Sekretariat Forum Penyuluh Anti Korupsi Provinsi Banten sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dan diktum KEDUA sama dengan Forum Penyuluh Anti Korupsi Provinsi Banten.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 7 Juni 2024

Pj. GUBERNUR BANTEN,



AL MUKTABAR

Tembusan:
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia.